



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

BAGI HASIL/SHARING PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan “Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan“;
 - b. bahwa Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dalam pelaksanaannya memiliki eksternalitas lintas daerah dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga dipandang perlu untuk mengatur Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai dan berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Bersama Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta Perjanjian Kerja Sama antar Para Pihak yang terkait dengan tujuan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik yang lebih efisien;

- d. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Bupati Probolinggo dan Walikota Probolinggo dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Probolinggo, serta Kepolisian Resort Probolinggo Kota Nomor : 181/01/426.31/2017 dan Nomor 134.4/07/KS/425.011/2017 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan Terhadap Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Probolinggo dan Wilayah Kota Probolinggo Pasal 11 terksit Mekanisme Bagi Hasil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d besaran prosentase bagi hasil yang telah diatur dan disepakati bersama oleh para pihak sepanjang mengenai apa yang menjadi hak Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bagi Hasil/Sharing Pendapatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Nota Kesepahaman Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama SAMSAT dengan Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Timur;
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 95);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 12);

16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 77 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 77);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGI HASIL/SHARING PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan pelaksanaan bagi hasil/sharing pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan.
- (2) Bagi hasil/sharing pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Bupati Probolinggo dan Walikota Probolinggo dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Dan Kepolisian Resort Probolinggo, serta Kepolisian Resort Probolinggo Kota yang telah disepakati, dimana pembagian prosentase yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut sebagai berikut :
 - a. bagi hasil/Sharing Pendapatan dimaksud pada ayat (1) disetorkan sebesar 13 % pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui RKUD Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
 - b. bagi hasil/Sharing Pendapatan dimaksud pada ayat (1) disetorkan sebesar 5 % pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota melalui Rekening Bendahara Penerimaan Polres Probolinggo Kota.
- (3) Perhitungan bagi hasil pendapatan dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berdasarkan penerimaan pada RKUD Pemerintah Kota Probolinggo dan hasil dari Rekonsiliasi pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran bagi hasil pendapatan dimaksud pada ayat (3) akan dilaksanakan pada bulan berikutnya.

- (5) Pembayaran Bagi Hasil atas Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan untuk tanggal 01 Desember sampai dengan 15 Desember Tahun 2020 akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2020;
- (6) Pembayaran Bagi Hasil atas Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan untuk tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah penandatanganan hasil rekonsiliasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan.

Pasal 2

Dana bagi hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran Berkenaan pada Pos Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Oktober 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014